

10/1074



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDIK : 10/1374

NOMOR KLAS

KEPUTUSAN

A S A I : B **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KEP- 001A/A/J.A/01/2008

TENTANG

**PENYEMPURNAAN NOMOR REGISTRASI POKOK (NRP)
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi data Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI bagi pengangkatan CPNS / PNS dan atau yang melimpah / pindah tugas dari Instansi lain ke Kejaksaan RI, telah ditetapkan dan dicantumkan Nomor Registrasi Pokok (NRP) Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengetahui latar belakang pendidikan, tahun masuk dan nomor urut / register kepegawaian.
 - b. bahwa penulisan Nomor Registrasi Pokok (NRP) Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri / Jaksa Agung Nomor :KEP-034/7/1966 tanggal 14 Juli 1966 tentang Berlakunya Nomor Registrasi Pokok atau NRP bagi segenap Pegawai untuk keperluan administrasi Kepegawaian didalam lingkungan Kementerian Kejaksaan belum dapat menunjukkan identitas pegawai secara lengkap / sempurna, karena belum menunjukkan tahun kelahiran pegawai yang bersangkutan.
 - c. bahwa hasil Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2007 merekomendasikan penyempurnaan penulisan Nomor Registrasi Pokok (NRP) Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia meliputi tingkat pendidikan, tahun masuk, tahun kelahiran dan nomor urut / register menjadi pegawai Kejaksaan RI.
 - d. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penyempurnaan Nomor Registrasi Pokok (NRP) Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 194 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 2003);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Surat Keputusan Menteri / Jaksa Agung Nomor :KEP-034/7/1966 tanggal 14 Juli 1966 tentang Berlakunya Nomor Registrasi Pokok atau NRP bagi segenap Pegawai untuk keperluan administrasi Kepegawaian didalam lingkungan Kementrian Kejaksaan;
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-558/A/J.A/12/2003 tanggal 17 Desember 2003
9. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN NOMOR REGISTRASI POKOK (NRP) PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Pertama : Penulisan Nomor Registrasi Pokok (NRP) Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia adalah meliputi ; tingkat pendidikan, tahun masuk, tahun kelahiran dan nomor urut / register menjadi pegawai Kejaksaan RI.

Kedua : Seluruh pengangkatan CPNS / PNS dan atau yang melimpah / pindah tugas dari instansi lain ke Kejaksaan RI perlu ditetapkan Nomor Registrasi Pokok (NRP) Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia sesuai diktum yang pertama

Ketiga : Seluruh Pegawai yang telah memperoleh Nomor Registrasi Pokok (NRP) Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, penulisan Nomor Registrasi Pokok (NRP) Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia disesuaikan dengan diktum pertama.

Keempat : Penulisan kode (angka) pada Nomor Registrasi Pokok (NRP) Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut :

- | | | | |
|---------------|----------|---|---------------|
| a. Pendidikan | S.3 (8) | : | 1 digit angka |
| | S.2 (7) | : | 1 digit angka |
| | S.1 (6) | : | 1 digit angka |
| | D.3 (5) | : | 1 digit angka |
| | SLTA (4) | : | 1 digit angka |
| | SLTP (3) | : | 1 digit angka |
| | SD (2) | : | 1 digit angka |

- b. Tahun masuk menjadi Pegawai Kejaksaan RI : 2 digit angka tahun terakhir
- c. Tahun Kelahiran : 2 digit angka tahun terakhir
- d. Nomor Urut / Register : sesuai dengan urutan register pegawai


Format NRP $\underset{a}{0} \underset{b}{.00} \underset{c}{.00} \underset{d}{.1}$ sampai dengan seterusnya.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan Jaksa Agung R.I ini, maka Surat Keputusan Menteri / Jaksa Agung Nomor :KEP-034/7/1966 tanggal 14 Juli 1966 tentang Berlakunya Nomor Registrasi Pokok atau NRP bagi segenap Pegawai untuk keperluan administrasi Kepegawaian didalam lingkungan Kementerian Kejaksaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diubah berdasarkan Keputusan ini.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2008

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI